

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Suatu kemajuan peradaban bangsa dapat diukur dan dilihat dari kondisi pendidikan bangsa itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya adalah pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Aristiani, 2017). Pendidikan menurut UU No 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Melihat kembali bagaimana pendidikan di Indonesia dari jaman kesejarahan hingga sampai jaman modern yang menyesuaikan dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dikatakan belum maksimal. Banyaknya angka pengangguran dan kemiskinan yang masih sangat tinggi yang tentu saja mempengaruhi kondisi pendidikan di jaman modern seperti sekarang yang sangat mahal sehingga pemerintah mengupayakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Aristiani, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 26 Tahun 2017, tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diantaranya untuk mengurangi angka putus sekolah, memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu agar mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Kepedulian pemerintah dalam bentuk pendanaan yang kemudian diprogramkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk diberikan kepada pihak sekolah mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) bahkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) untuk kepentingan operasional sekolah yang bersifat non personalia, non personalia diartikan bahwa dana ini digunakan untuk kepentingan umum warga sekolah bukan untuk personal melainkan untuk menunjang operasional sekolah seperti penyediaan alat belajar mengajar, pembayaran honor, bahkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki sebuah sekolah (Sustawan *et al.*, 2017).

Dana BOS ini diberikan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdapat di sekolah tersebut terutama yang terdaftar di DAPODIK. Dana BOS disalurkan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Untuk wilayah yang sulit dijangkau secara geografis maka proses pengambilan dan pendistribusian Dana BOS sering mendapatkan hambatan lalu atas persetujuan kementerian pendidikan dan kebudayaan atas usulan pemerintah

daerah penyaluran Dana BOS ke daerah tersebut dilakukan setiap semester yaitu januari-desember (Melinda, 2023).

Selain pendistribusian Dana BOS yang sering mengalami permasalahan lain bisa saja muncul ketika dana berhasil dicairkan oleh pihak sekolah yang bersangkutan sebagai penerima Dana BOS dalam hal pengelolaan dana yang sering kali terlihat tidak maksimal sehingga terdapat indikasi dana diselewengkan bahkan ketika sudah dianggarkan sedemikian rupa untuk masing-masing siswa, namun pada kenyataannya beberapa sekolah tidak dapat mempergunakannya sesuai dengan alokasi anggaran awal (Melinda, 2023).

Terkait dengan adanya penyelewengan dana bos di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2023 kasus ini melibatkan 2 kepala sekolah di kabupaten Serdang Bedagai keduanya terlibat melakukan pungli dana bos secara illegal dengan penemuan barang bukti yaitu uang dengan jumlah Rp 24.000.000. (<https://medan.kompas.com>, 2023) dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat GPRI DPD Sumut menyoroti akan penggunaan dan bantuan operasional sekolah SMPN 1 Perbaungan karena tidak terlepas dari dugaan pengembangan anggaran tahun 2021-2022. Jhon Girsang mencurigai ada yang tidak beres dalam penentuan biaya kegiatan hingga akhirnya berpotensi terjadinya dugaan *mark up* biaya kegiatan. (<https://zonadinamikanews.com>, 2023)

Dalam penyajian Dana BOS di berikan tanggung jawab kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dan bendahara ditugaskan membantu dalam pengelolaan dan penerimaan dananya dengan minim bahkan tidak adanya keterlibatan warga sekolah lainnya seperti orang tua murid selain yang ditunjuk

oleh kepala sekolah, tenaga administrasi dan guru, serta masyarakat sekitar dalam memonitor peruntukan Dana BOS yang sudah dianggarkan dan diterima untuk beberapa peserta didik dan pembangunan sekolah serta penawaran sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat beberapa pihak sekolah yang membatasi partisipasi warga sekolah lainnya selain kepala sekolah dan bendahara untuk mengetahui lebih jauh pengalokasian dana selain dan yang diperoleh dari pembayaran uang sekolah. Sistem yang seperti tentunya perlu diluruskan dikarenakan partisipasi publik adalah syarat mutlak dan bahkan sudah menjadi ketentuan yang terdapat di dalam teknik bantuan operasional sekolah untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana BOS dalam bidang pendidikan (Rahayuningsih, 2021).

Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyelewengan dana BOS, selain dilakukannya optimalisasi partisipasi publik, dirasa perlu adanya bentuk antisipasi agar kasus-kasus tersebut tidak terulang kembali. Bentuk antisipasi yang perlu dilakukan adalah penanaman budaya organisasi yang baik dalam mengelola dana BOS, Salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi (Arens, 2008). Budaya organisasi ini sendiri memiliki arti sebuah sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku yang berkembang di dalam suatu organisasi itu terarah ke satu tujuan yang sama yaitu mendukung strategi organisasi. Budaya organisasi dapat dirasakan keberadaannya melalui perilaku para anggota di dalam organisasi tersebut (Sustawan *et al*, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Sustawan (2017) dan Putra (2018) yang menunjukkan bahwa budaya

organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, jika budaya organisasi semakin tinggi maka pencegahan kecurangan semakin tinggi.

Menurut Eko Sudarmanto (2020) Selain budaya organisasi, bentuk antisipasi adanya kecurangan adalah dengan *proactive fraud audit*. Antisipasi ini merupakan proses audit yang mengarah kepada sifat *proactive* dimana auditor secara aktif mengumpulkan informasi yang telah dikumpulkan untuk mencari dan menemukan apakah ada kemungkinan dilakukannya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum dilakukannya audit investigasi. Disamping itu, selain antisipasi melalui cara mengaudit penggunaan dana BOS, pengungkapan melalui pihak – pihak terkait yang tidak jujur dalam pengelolaan dana BOS tersebut juga diperlukan untuk mengungkapkan penyelewengan dalam pengelolaan dana BOS yang mungkin dilakukan beberapa pihak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sustawan (2017) dan Melinda (2023) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Salah satu solusi yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan melakukan *Whistleblowing System* (Suastawan, 2017) yang merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non–aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi.

*Whistleblowing System* merupakan salah satu upaya audit yang bersifat preventif lainnya karena dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana BOS, dengan adanya pengungkapan yang dilakukan oleh seorang pelaku kecurangan namun dalam pengungkapannya harus didasari oleh niat baik dan tidak merupakan

suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan yang akan disalah artikan menjadi sebuah kehendak buruk atau fitnah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suastawan et al. (2017), Ariastini (2017), Widiyarta et al. (2017), Lestari, (2021), Dewi (2021). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Dari uraian diatas dapat dipahami pentingnya budaya organisasi, *proactive fraud audit* dan *whistleblowing system* maka penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui “Pengaruh Budaya Organisasi, *Proactive Fraud Audit* dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah pada penelien ini antara lain:

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana bos ?
2. Apakah *proactive fraud audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana bos ?
3. Apakah *whistleblowing* sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolan dana bos ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS

2. Untuk mengetahui pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS
3. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing* sistem terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar memberikan manfaat dalam hal teoritis maupun hal praktis bagi yang berkepentingan. Adapun manfaat tersebut antara lain sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan literature mengenai kemungkinan adanya tindakan kecurangan apabila tidak diadakannya variabel-variabel untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan di dalam pengelolaan dana BOS dimasa yang akan datang